

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTEK

2.1 Profil Singkat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

Visi dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul karimah.


Misi dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik:

1. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik.
2. Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD.
3. Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu.
4. Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan transparan, akuntabel dan tertib.
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan fungsi wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi.

Struktur organisasi yang baik akan terciptanya kerja sama dan hubungan kerja yang serasi antar anggota organisasi dan antar bagian dalam organisasi. Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Gambar 2.1:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tempat Kerja Praktek

Berikut ini adalah tugas-tugas dari struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik:

Kepala Badan : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang keuangan.

Sekretariat : Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Anggaran Daerah : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang anggaran daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

Perbendaharaan : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbendaharaan penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Pengelolaan Aset Daerah : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penatausahaan asset, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan dan penilaian, pemindahtanganan, penghapusan dan tuntutan ganti rugi.

Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan potensi pendapatan daerah, adnokasi dan regulasi serta pengolah data dan informasi.

Pendapatan Daerah : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan PBB dan BPHTB pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan dan legalisasi pajak daerah PBB dan BPHTB.

Pajak Daerah : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Lainnya pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan dan legalisasi di bidang pajak daerah lainnya.

Kelompok Jabatan : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian Fungsional dan/atau keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

